



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Teelp. (0272) 321780 Klaten

Berdasarkan Surat Keputusan kami Nomor : 421.1/ 3893 /SK/152/11

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN

Kepada :
Lembaga : Kelompok Bermain "AISYIYAH JOMBOR"
Alamat : Dukuh RT / RW : Jayan RT 01 RW 06
Desa / Kalurahan : Jombor
Kecamatan : Ceper
Kabupaten : Klaten

Berdiri : 12 Juli 2010
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : Muhammadiyah

Berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 25 Oktober 2016
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. SANTORO, MM
Pemula Utama Muda
NIP. 1962051980121003.



**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN KLATEN
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**Jl. Wijaya Kusuma No. 8 Klaten (0272) 329398
KLATEN**

SURAT KEPUTUSAN

**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH MAJELIS DIKDASMEN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 200 /SK-PDA/D/I/2015**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "AISYIYAH JOMBOR"
KECAMATAN CEPER**

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan dan ketertiban serta tanggung jawab terhadap persyarikatan, dipandang perlu untuk menetapkan kelembagaan Penyelenggaraan Kelompok Bermain 'AISYIYAH JOMBOR' Kecamatan Ceper;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah Bab III Ayat (7) dan (8).
2. Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Kerja 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Surat Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Majelis Dikdasmen Kecamatan Ceper Nomor : 19/PCA/D/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain "AISYIYAH JOMBOR"
- Tahun berdiri : 12 Juli 2010
- Alamat : Dukuh Jayan Desa Jombor Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten
- KESATU** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga yang bersangkutan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Klaten
Tanggal : 1 Rabiulakhir 1436 H
22 Januari 2015 M



Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah Kabupaten Klaten
Ketua,

Hj. Istikomah Isnaeni
NBM: 551731

Tembusan :

1. PWA Majelis Dikdasmen Jawa Tengah;
2. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
3. PCA Majelis Dikdasmen Kecamatan Ceper;
4. Peringgal.